



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Agustus 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Whatsapp 081xxx, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, empat dan tanggal lahir Manado, 3 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxx@gmail.com dengan nomor Whatsapp 082xxx, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*; yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 3.1. Nafkah *iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025 yang di unggah pada aplikasi elektronik Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2025, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb. tertanggal 20 Desember 2024.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Memori Banding pada tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2025 melalui Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 6 Januari 2025, pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tertanggal 20 Desember 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 14 Januari 2025, Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) secara elektronik Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 14 Januari 2025, Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding perkara Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, pada tanggal 2 Januari 2025 dan perkara *a quo* yang diputus secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 (pada hari ke tigabelas) dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender dan sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam masa tenggat waktu banding. Oleh karena itu, permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses sesuai tahapan-tahapan hukum acara yang berlaku, semua posita dan petitum dari gugatan telah dipertimbangkan dalam putusannya secara komprehensif, telah di konstatir, kualifisir dan konstituir secara lengkap sehingga telah dimuat pula fakta hukumnya, baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti dalam persidangan, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat satu tahun, oleh karenanya apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu ditambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam konteks telah lepasnya ikatan batin ini pula, masing-masing pasangan atau salah satunya, biasanya akan mudah mengingat sikap, perangai, perbuatan buruk dari pasangannya, meskipun telah berlangsung lama. Kebaikan dan keindahan hidup yang pernah pula terjadi menjadi tenggelam dan dilupakan saat simpul ikatan batin ini karena suatu hal telah terlepas. Bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis

*Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



Hakim tingkat banding juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau anak mereka, baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama *Tsabit bin Qais* yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan *Tsabit* tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa sikap Terbanding/Penggugat yang tidak mau kembali lagi kepada Pembanding/Tergugat dengan alasan apa pun, sekalipun berbagai pihak telah mengupayakan untuk rukun, di satu pihak, Terbanding/Penggugat dapat dianggap telah membenci, atau setidaknya tidak mencintai Pembanding/Tergugat selaku suami, di pihak lain, juga telah menjadi bukti telah retaknya sebagian sendi rumah tangga yaitu

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



*sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ikatan perkawinan seperti ini, jika dipaksakan, menurut Majelis Hakim tingkat banding dikuatirkan juga dapat menyebabkan Terbanding/Penggugat tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai istri Pemanding/Tergugat secara baik sebagaimana ajaran Islam yang pada ujungnya juga berakibat tidak baik bagi kehidupan Pemanding/Tergugat dan anaknya. Bahkan, hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti pemaksaan hubungan seksual oleh Pemanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat. Mempertahankan perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat mungkin dapat dipandang sebagai upaya memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi, melepaskan ikatan perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat juga dapat dipandang sebagai upaya preventif terjadinya kemafsadatan (kerusakan). Menurut hukum Islam, upaya preventif agar kemafsadatan tidak terjadi, harus lebih diprioritaskan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa, terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran perkara *a quo* perlu ditambahkan pertimbangan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding telah terjadi sejak tahun 2009 sampai Agustus 2023 dan puncaknya terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah mengalami penderitaan yang berkepanjangan meskipun telah didamaikan dan diingatkan untuk tidak bercerai namun Penggugat/Terbanding bersikeras dengan tekadnya untuk bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding sudah sangat tidak senang kepada Tergugat/Pemanding, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ghoyatul Marom:

*Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa tentang hak-hak Penggugat/Terbanding pascaperceraian, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan koreksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru membuat amar, dalam hal ini (*in casu*) amar nomor 5 yaitu: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas";

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, harus dipastikan bahwa hak-hak istri sudah dipenuhi oleh mantan suami sebelum suami mengambil akta cerai. Hanya saja pembuatan amar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat/Pembanding setelah Tergugat/Pembanding memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas" dapat dikategorikan melanggar tertib beracara, yaitu ketika putusan ini harus menjangkau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, dalam hal ini panitera;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk sebagaimana Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin agar hak-hak istri dapat ditunaikan suami dalam amar cukup ditambahkan kalimat sebagai berikut: "...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm



dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Diktum yang mengarah kepada permintaan agar Panitera menahan akta cerai tersebut, di samping bertentangan dengan tertib beracara dan bertentangan dengan ketentuan juga dapat memicu timbulnya keributan di jajaran kepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka diktum nomor 5 pada putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, yaitu: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat/Pembanding setelah Tergugat/Pembanding memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas", dan pertimbangan yang mendukung redaksi amar dimaksud harus dihilangkan dari susunan pertimbangan dan amar yang ada;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menggugat nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi hanya dikabulkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menggugat mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi hanya dikabulkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan demikian yang dikabulkan ternyata lebih sedikit dari yang diminta oleh Penggugat/Terbanding atau dengan kata lain ada nilai nominal yang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita di atas, maka dalam perkara ini tidak tepat jika dalam amar ditulis "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" tetapi mestinya harus ditulis "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian". Pada diktum kemudian harus dibuat redaksi amar "Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 20 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. *Mu'tah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Sakban* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Asmu'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Sakban* 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

TTD

TTD

**Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**

TTD

**Drs. H. Asmu'i, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Drs. H. Masduki.**

**Rincian biaya**

*Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Bjm